



P U T U S A N
NOMOR 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO PUJIANTO Alias KODOK Bin JUKI
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling. Gandekan, Rt.04, Rw.06, Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 417/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal 18 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-53/M.3.42/Enz.2/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **EKO PUJIANTO Alias KODOK Bin JUKI** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Klinik Sari Medika yang beralamat di di Jalan Raya Semarang – Solo tempatnya di Simpang Tiga Bawen yang beralamat di Lingk. Ngancar, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang atau setidaknya – tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar 11.00 Wib pada saat terdakwa berada gudang yang berada di daerah Kab. Karanganyar terdakwa menghubungi saksi KIS DWIYANTO (dalam berkas terpisah) yang intinya terdakwa memerintahkan atau memesan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan perintah dan pesanan terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO di Jalan raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar setelah terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya terdakwa memberikan / menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi. KIS DWIYANTO guna untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya

Halalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG



kepada Saksi. KIS DWIYANTO Selanjutnya melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.

- Kemudian sekitar pukul 19.15 wib terdakwa menghubungi Saksi. KIS DWIYANTO yang intinya terdakwa menunggu Saksi. KIS DWIYANTO dirumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di rumah Saksi. KIS DWIYANTO yang beralamat Bulusari Rt. 10, Rw. 03, Ds. Krebet, Kec. Masaran, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa tiduran di teras rumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut sambil menunggu kedatangan Saksi. KIS DWIYANTO.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi. KIS DWIYANTO datang bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi. KIS DWIYANTO memberikan / menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu 1 (satu) paket sekitar 0,5 gram yang sebelumnya sudah terdakwa pesan. Setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi. KIS DWIYANTO menyiapkan peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO sampai dengan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut habis.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wib setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO, terdakwa memerintahkan kepada Saksi. KIS DWIYANTO untuk mencari atau transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan menuju ke Jalan Raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya diserahkan kepada terdakwa setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan pulang kerumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib pada saat perjalanan sampai di Jalan Raya Semarang – Solo tepatnya di Simpang Tiga Bawen tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan penggledahan dan KBM Truk yang terdakwa kendaraai tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Petugas Resmob Sat Narkoba berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang digulung dengan menggunakan kertas Alumunium foil warna merah selanjutnya terdakwa masukan ke dalam bungkus kartu DOMINO ABC EXPO warna kuning tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna merah marun merk PNT yang terdakwa letakkan di belakang jok kemudi Kbm Truk yang terdakwa kemudikan.
- Kemudian barang bukti yang telah ditemukan serta diamankan dari terdakwa dibawa serta diamankan ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan lebih lanjut berkaitan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dari **Laboratorium Forensik Cabang Semarang**, berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 1280 / NNF / 2020, tanggal 14 Mei 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43456 gram yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor : BB – 2647 / 2020/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EKO PUJIANTO Alias KODOK Bin JUKI** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Klinik Sari Medika yang beralamat di di Jalan Raya Semarang – Solo tempatnya di Simpang Tiga Bawen yang beralamat di Lingk. Ngancar, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang atau setidaknya – tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar 11.00 Wib pada saat terdakwa berada gudang yang berada di daerah Kab. Karanganyar terdakwa menghubungi saksi KIS DWIYANTO (dalam berkas terpisah) yang intinya terdakwa memerintahkan atau memesan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan perintah dan pesanan terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO di Jalan raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar setelah terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya terdakwa memberikan / menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi. KIS DWIYANTO guna untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya kepada Saksi. KIS DWIYANTO Selanjutnya melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
- Kemudian sekitar pukul 19.15 wib terdakwa menghubungi Saksi. KIS DWIYANTO yang intinya terdakwa menunggu Saksi. KIS DWIYANTO di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di rumah Saksi. KIS DWIYANTO yang beralamat

Halalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusari Rt. 10, Rw. 03, Ds. Krebet, Kec. Masaran, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa tiduran di teras rumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut sambil menunggu kedatangannya Saksi. KIS DWIYANTO.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi. KIS DWIYANTO datang bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi. KIS DWIYANTO memberikan / menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu 1 (satu) paket sekitar 0,5 gram yang sebelumnya sudah terdakwa pesan. Setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi. KIS DWIYANTO menyiapkan peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO sampai dengan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut habis.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wib setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO ,terdakwa memerintahkan kepada Saksi. KIS DWIYANTO untuk mencari atau transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan menuju ke Jalan Raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya diserahkan kepada terdakwa setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan pulang kerumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib pada saat perjalanan sampai di Jalan Raya Semarang – Solo tepatnya di Simpang Tiga Bawen tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan penggledahan dan KBM Truk yang terdakwa kendari tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Petugas Resmob Sat Narkoba berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG



berisi serbuk kristal sabu yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang digulung dengan menggunakan kertas Alumunium foil warna merah selanjutnya terdakwa masukan ke dalam bungkus kartu DOMINO ABC EXPO warna kuning tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna merah marun merk PNT yang terdakwa letakkan di belakang jok kemudi Kbm Truk yang terdakwa kemudikan.

- Kemudian barang bukti yang telah ditemukan serta diamankan dari terdakwa dibawa serta diamankan ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan lebih lanjut berkaitan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dari **Laboratorium Forensik Cabang Semarang**, berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 1280 / NNF / 2020, tanggal 14 Mei 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43456 gram yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor : BB – 2647 / 2020/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **EKO PUJANTO Alias KODOK Bin JUKI** didalam memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu – Shabu tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa disertai surat ijin/keterangan dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **EKO PUJIANTO Alias KODOK Bin JUKI** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya – setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Klinik Sari Medika yang beralamat di di Jalan Raya Semarang – Solo tempatnya di Simpang Tiga Bawen yang beralamat di Lingk. Ngancar, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang atau setidaknya – setidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar 11.00 Wib pada saat terdakwa berada gudang yang berada di daerah Kab. Karanganyar terdakwa menghubungi saksi KIS DWIYANTO (dalam berkas terpisah) yang intinya terdakwa memerintahkan atau memesan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan perintah dan pesanan terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO di Jalan raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar setelah terdakwa bertemu dengan Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya terdakwa memberikan / menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi. KIS DWIYANTO guna untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya kepada Saksi. KIS DWIYANTO Selanjutnya melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
- Kemudian sekitar pukul 19.15 wib terdakwa menghubungi Saksi. KIS DWIYANTO yang intinya terdakwa menunggu Saksi. KIS DWIYANTO di rumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa tiba di rumah Saksi. KIS DWIYANTO yang beralamat Bulusari Rt. 10, Rw. 03, Ds. Krebet, Kec. Masaran, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa tiduran di teras rumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut sambil menunggu kedatangannya Saksi. KIS DWIYANTO.

Halalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi. KIS DWIYANTO datang bertemu dengan terdakwa kemudian Saksi. KIS DWIYANTO memberikan / menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu 1 (satu) paket sekitar 0,5 gram yang sebelumnya sudah terdakwa pesan. Setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi. KIS DWIYANTO menyiapkan peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO sampai dengan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut habis.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.10 Wib setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi secara bersama-sama dan bergatian dengan Saksi. KIS DWIYANTO ,terdakwa memerintahkan kepada Saksi. KIS DWIYANTO untuk mencari atau transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi. KIS DWIYANTO mengiyakan permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan menuju ke Jalan Raya Palur, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram kepada Saksi. KIS DWIYANTO selanjutnya diserahkan kepada terdakwa setelah terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi. KIS DWIYANTO perjalanan pulang kerumah Saksi. KIS DWIYANTO tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib pada saat perjalanan sampai di Jalan Raya Semarang – Solo tepatnya di Simpang Tiga Bawen tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan penggledahan dan KBM Truk yang terdakwa kendari tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Petugas Resmob Sat Narkoba berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam, dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang digulung dengan

Halalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kertas Alumunium foil warna merah selanjutnya terdakwa masukan ke dalam bungkus kartu DOMINO ABC EXPO warna kuning tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna merah marun merk PNT yang terdakwa letakkan di belakang jok kemudi Kbm Truk yang terdakwa kemudikan.

- Kemudian barang bukti yang telah ditemukan serta diamankan dari terdakwa dibawa serta diamankan ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan lebih lanjut berkaitan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dari **Laboratorium Forensik Cabang Semarang**, berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 1280 / NNF / 2020, tanggal 14 Mei 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43456 gram yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor : BB – 2647 / 2020/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal 14 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM - 53/M.3.42/Enz.2/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PUJianto Alias KODOK Bin JUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi*



diri sendir " melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PUJIANTO Alias KODOK Bin JUKI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,64 gram yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang digulung dengan menggunakan kertas Alumunium foil warna merah.
- 1 (satu) buah kotak bungkus kartu DOMINO ABC EXPO warna kuning.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk PNT.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk LUNA warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082135725954.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM truk, warna kuning kombinasi, tahun 2018 dengan Nopol B-9196-BDI, Noka : MHMFE74P4JK089941, Nosin : 4D34TS76552 beserta STNK dan kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi TRIANTO Bin SUPARTONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr, tanggal 21 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Pujianto alias Kodok bin Juki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri', sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,64 gram yang digulung dengan menggunakan kertas alumunium foil warna merah kemudian disolasi warna hitam.

5.2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang digulung dengan menggunakan kertas Alumunium foil warna merah.

5.3. 1 (satu) buah kotak bungkus kartu DOMINO ABC EXPO warna kuning.

5.4. 1 (satu) buah tas selempang warna merah marun merk PNT.

5.5. 1 (satu) buah Hand Phone Merk LUNA warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082135725954.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.6. 1 (satu) unit KBM truk, warna kuning kombinasi, tahun 2018 dengan Nopol B-9196-BDI, Noka : MHMFE74P4JK089941, Nosin : 4D34TS76552 beserta STNK dan kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi TRIANTO Bin SUPARTONO.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2020/PN Unr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding untuk Terdakwa Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr masing-masing pada tanggal 29 September 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa, Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
2. Alasan Pidanaan, Pada hakikatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas, serta dapat dijadikan sebagai pengirim pesan yang kuat bahwa tindak pidana narkoba harus diakhiri dengan menghukum para pelakunya dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa **EKO PUJianto Alias KODOK Bin JUKI** dipandang tidak memberikan dampak Preventif dalam penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba;

3. Alasan Sosiologis, Tujuan pidana menurut theorie prevensi general yaitu menciptakan tata kehidupan masyarakat belum terpenuhi, dan menurut theorie prevensi spesial yaitu membuat jera pada pelaku juga tidak terpenuhi mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud sangat ringan, tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, sedikit banyak tidak memberi efek jera bagi pelaku bahkan bisa menjadikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat untuk berbuat yang serupa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut belum memenuhi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

4. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan;

Menimbang, atas memori banding Penuntut Umum, Majelis hakim tingkat banding setelah membaca mencermati materi-materi yang dikemukakan dimuka ternyata merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara jelas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui tanggapan Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 21 September 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' dan oleh karenanya di hukum dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ungaran telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan putusan tersebut juga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ungaran diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan

Halalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 oleh kami Bambang Haruji, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua serta Agus Subekti, S.H., M.H., dan Dharma E. Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 417/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 13 Oktober 2020 untuk mengadili perkara tersebut, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh Bambang Haruji, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Agus Subekti, S.H., M.H., dan Dharma E. Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Subekti, S.H., M.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Halalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Harsoyo, S.H.

Halalaman 16 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)